



P U T U S A N
Nomor 186/Pid.B/2018/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PUTRI UTAMI DAUD alias PUPUT alias DINDA;**
Tempat lahir : Kotamobago;
Umur/tanggal lahir: 21 Tahun/21 September 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nusantara I, Wosi, Kabupaten Manokwari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dengan tahanan kota sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 186/Pid.B/2018/PN Mnk tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2018/PN Mnk tanggal 15 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putri Utami Daud alias Puput alias Dinda telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pertama Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putri Utami Daud alias Puput alias Dinda dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari anak yang masih berusia 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, maka Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Putri Utami Daud alias Puput alias Dinda pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wit atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 di Jalan Nusantara I Wosi Kab. Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "perempuan yang bersuami berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya" terhadap saksi Satria Yudi Guntala, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) awal bulan Januari 2018 siang hari di kamar kos terdakwa saat itu Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) datang ke kos terdakwa dan terdakwa menceritakan jika di Polda terdakwa tidak terdaftar sebagai istri sah korban karena korban belum memberikan buku nikah ke bagian Propam, sedangkan orang KUA mengatakan jika korban sudah mengambil buku nikah antara terdakwa dan Sdr. ASWIN NIRWAN ALY (berkas perkara terpisah) mengatakan jika dirinya mau menikahi terdakwa setelah masalah terdakwa dengan korban selesai, lalu terdakwa dengan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) mengunci pintu kamar kos terdakwa lalu membuka pakaian masing-masing lalu terdakwa berbaring di atas kasur dan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) menindih terdakwa lalu Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) mencium pipi dan bibir terdakwa sambil kedua tangannya meremas kedua payudara terdakwa lalu Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) memasukkan penisnya ke dalam lubang Vagina terdakwa dan menggerakkan keluar masuk selama kurang lebih 2 menit lalu Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar dan kejadian tersebut dilakukan berulang kali. Setelah berhubungan layaknya suami istri Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) mengatakan minta waktu karena

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang tuanya bisa menerima terdakwa namun belum tentu bisa menerima anak terdakwa, dan meminta untuk dikenalkan dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wit Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) datang ke kos terdakwa dan memberitahukan jika tadi pagi Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) melihat korban dibandara cek-inkan seorang perempuan berhijab dan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) mengatakan besok akan melihat rekaman CCTV bandara karena tadinya sudah tidak ada petugas, lalu terdakwa mengatakan jika mungkin itu adik perempuan, lalu tiba-tiba korban datang bersama-sama dengan orang Polda Papua Barat dan menarik terdakwa dan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) keluar kamar kos dan membawa terdakwa dengan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) ke Kantor SPKT Polres Manokwari dan mengatakan jika terdakwa dengan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) selingkuh dan korban membuat Laporan Polisi;
 - Bahwa posisi terdakwa dengan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) selama melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa dan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) menindih terdakwa lalu Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) mencium pipi dan bibir terdakwa sambil kedua tangannya meremas kedua payudara terdakwa lalu Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina terdakwa dan menggerakkan keluar masuk selama kurang lebih 2 menit lalu Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar;
 - Bahwa seingat terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan dengan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) sudah mengetahui jika terdakwa sudah menikah sah dengan korban Satria Yudi Guntala dan sudah mempunyai seorang anak namun Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) tidak mempermasalahkannya dan tetap berpacaran dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dan tidak mendapatkan ijin dari korban Satria Yudi Guntala selaku suami sah terdakwa pada saat menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan;
 - Bahwa terdakwa adalah istri sah dari korban Satria Yudi Guntala berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 111, 03, 2017 tertanggal 12 Desember 2017;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 284 ayat (1) ke-1.b KUHPidana;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Putri Utami Daud alias Puput alias Dinda pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wit atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 di Jalan Nusantara I Wosi Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" terhadap saksi Satria Yudi Guntala, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) awal bulan Januari 2018 siang hari di kamar kos terdakwa saat itu Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) datang ke kos terdakwa dan terdakwa menceritakan jika di Polda terdakwa tidak terdaftar sebagai istri sah korban karena korban belum memberikan buku nikah ke bagian Propam, sedangkan orang KUA mengatakan jika korban sudah mengambil buku nikah antara terdakwa dan Sdr. ASWIN NIRWAN ALY (berkas perkara terpisah) mengatakan jika dirinya mau menikahi terdakwa setelah masalah terdakwa dengan korban selesai, lalu terdakwa dengan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) mengunci pintu kamar kos terdakwa lalu membuka pakaian masing-masing lalu terdakwa berbaring di atas kasur dan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) menindih terdakwa lalu Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) mencium pipi dan bibir terdakwa sambil kedua tangannya meremas kedua payudara terdakwa lalu Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) memasukkan penisnya ke dalam lubang Vagina terdakwa dan menggerakkan keluar masuk selama kurang lebih 2 menit lalu Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar dan kejadian tersebut dilakukan berulang kali. Setelah berhubungan layaknya suami istri Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) mengatakan minta waktu karena orang tuanya bisa menerima terdakwa namun belum tentu bisa menerima anak terdakwa, dan meminta untuk dikenalkan dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wit Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) datang ke kos terdakwa dan memberitahukan jika tadi pagi Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) melihat korban dibandara cek-inkan seorang perempuan berhijab

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) mengatakan besok akan melihatkan rekaman CCTV bandara karena tadinya sudah tidak ada petugas, lalu terdakwa mengatakan jika mungkin itu adik perempuan, lalu tiba-tiba korban datang bersama-sama dengan orang Polda Papua Barat dan menarik terdakwa dan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) keluar kamar kos dan membawa terdakwa dengan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) ke Kantor SPKT Polres Manokwari dan mengatakan jika terdakwa dengan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) selingkuh dan korban membuat Laporan Polisi;

- Bahwa posisi terdakwa dengan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) selama melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa dan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) menindih terdakwa lalu Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) mencium pipi dan bibir terdakwa sambil kedua tangannya meremas kedua payudara terdakwa lalu Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina terdakwa dan menggerakkan keluar masuk selama kurang lebih 2 menit lalu Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar;
- Bahwa seingat terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan hubungan badan dengan Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) sudah mengetahui jika terdakwa sudah menikah sah dengan korban Satria Yudi Guntala dan sudah mempunyai seorang anak namun Sdr. Aswin Nirwan Aly (berkas perkara terpisah) tidak mempermasalahkannya dan tetap berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dan tidak mendapatkan ijin dari korban Satria Yudi Guntala selaku suami sah terdakwa pada saat menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan;
- Bahwa terdakwa adalah istri sah dari saksi korban Satria Yudi Guntala berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 111, 03, 2017 tertanggal 12 Desember 2017;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satria Yudi Guntala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian perselingkuhan atau perzinahan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 17:00 Wit di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku perzinahan tersebut adalah Terdakwa Putri Utami Daud yaitu istri saksi dan sdr. Aswin Nirwan Aly;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 tersebut sekitar pukul 17:00 Wit saksi dan teman-teman saksi lewat lalu melihat ada motor milik Aswin Nirwan Aly parkir di depan kos milik Terdakwa, lalu saksi berhenti dan mencari tahu siapa pemilik motor tersebut lalu saksi di arahkan ke kamar nomor 1 yaitu milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi kemudian menggerebek kamar tersebut dan mendapatkan Terdakwa dan Aswin Nirwan Aly berada di dalam kamar tersebut. Dalam posisi Terdakwa sedang berbaring di Kasur di depan Aswin Nirwan Aly;
 - Bahwa saksi menerangkan selanjutnya membawa Terdakwa dan Aswin Nirwan Aly ke kantor polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **Aswin Nirwan Aly** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian perselingkuhan dengan Terdakwa yang terjadi di kamar kos Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa saksi menerangkan hubungan pacarana dengan Terdakwa sudah sejak tahun 2017, dan saksi menerangkan mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai suami, namun suami Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempunyai anak 1 (satu) dari pernikahan Terdakwa dengan saksi Satria Yudi Guntala;
 - Bahwa saksi menerangkan sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan pada saat melakukan hubungan badan tersebut saksi dengan Terdakwa membuka baju masing-masing kemudian saling bercumbu dan saksi kemudian memasukkan kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa dan mendorong keluar masuk sampai akhirnya saksi mengalami orgasmed an mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan saat ini Terdakwa masih menjadi istri yang sah dari saksi Satria Yudi Guntala;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian perselingkuhan dan perzinahan yang terjadi di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan zina dengan saksi Aswin Nirwan Aly, meskipun Terdakwa masih berstatus sebagai istri yang sah dari saksi Satria Yudi Guntala;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari awal hubungan keluarga Terdakwa dengan saksi Satria Yudi Guntala yang kurang baik karena saksi Satria tidak mau tinggal sama-sama dengan Terdakwa di rumah kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan latar belakang perkawinan dengan saksi Satria yang tidak direstui oleh keluarga dari saksi Satria karena pada saat itu kondisi Terdakwa sudah hamil dengan saksi Satria. Sehingga dengan terpaksa orang tua saksi Satria menyetujui pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Satria;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian perselingkuhan tersebut berawal dari kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga Terdakwa merasa sendiri menghidupi anak Terdakwa yang masih berusia 1 (satu) tahun. Terdakwa harus bekerja dan akhirnya berkenalan dengan saksi Aswin Nirwan Aly yang kebetulan adalah teman kerja Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan saksi Aswin menjadi dekat satu sama lain karena saksi Aswin juga memperhatikan Terdakwa dengan anak Terdakwa dengan baik dan penuh kasih sayang, yang tidak bisa diberikan oleh saksi Satria;
- Bahwa selama hubungan pacaran tersebut saksi Aswin dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yang bertempat di kamar kos Terdakwa di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai istri dari saksi Satria Yudi Guntala dan mempunyai seorang anak dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy buku kutipan akta nikah sdr. Satria Yudi Guntala dengan Putri Utami Daud dengan nomor seri 7499346;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 bertempat di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi Aswin Nirwan Aly;
- Bahwa benar Terdakwa masih berstatus sebagai istri sah dari saksi Satria Yudi Guntala berdasarkan alat bukti surat yaitu kutipan akta nikah dengan nomor seri 7499346 atas nama Satria Yudi Guntala sebagai suami dan Putri Utami Daud sebagai istri;
- Bahwa benar selama hubungan pacaran tersebut saksi Aswin dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yang bertempat di kamar kos Terdakwa di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Aswin Nirwan Aly, bahwa Terdakwa dan saksi Aswin Nirwan Aly telah melakukan hubungan suami istri meskipun Terdakwa masih berstatus sebagai istri sah dari saksi Satria Yudi Guntala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita yang bersuami
2. Berbuat zina;
3. Sedang diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku padanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang wanita yang bersuami;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Seorang wanita" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang bejenis kelamin perempuan/wanita sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang yang bernama Putri Utami Daud alias Puput alias Dinda yang setelah identitasnya diperiksa berjenis kelamin Wanita/perempuan dan bersesuaian

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa telah pula membenarkannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seorang wanita/perempuan beristeri dalam pasal ini yaitu seorang wanita/perempuan yang telah melakukan pernikahan yang sah dan belum pernah menceraikan suaminya secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Putri Utami Daud alias Puput alias Dinda telah menikah secara sah dengan saksi Satria Yudi Guntala dan belum pernah bercerai sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibuktikan juga dengan Buku Nikah dengan Nomor Register: 7499346 atas nama Satria Yudi Guntala dengan Putri Utami Daud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa unsur "Seorang wanita yg bersuami" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkannya terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur berbuat zina;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. D.Simons untuk adanya suatu perzinahan (*overspel*) menurut pengertian pasal 284 ayat (1) KUHP, maka diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara 2 (dua) orang dari jenis kelamin yang berbeda atau dengan kata lain untuk adanya suatu perzinahan seperti yang dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) KUHP itu diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Satria Yudi Guntala dan pengakuan Terdakwa Bahwa benar selama hubungan pacaran tersebut saksi Aswin dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yang bertempat di kamar kos Terdakwa di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa unsur "berbuat zina" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Sedang diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) menyatakan dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Putri Utami Daud alias Puput alias Dinda telah menikah secara sah dengan saksi Satria Yudi Guntala dan belum pernah bercerai sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibuktikan juga dengan Buku Nikah dengan Nomor Register: 7499346 atas nama Satria Yudi Guntala dengan Putri Utami Daud. Bahwa benar selama hubungan pacaran tersebut saksi Aswin dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yang bertempat di kamar kos Terdakwa di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah sdr. Satria Yudi Guntala dengan sdri. Putri Utami Daud dengan nomor seri 7499346;

yang telah disita dari saksi Satria Yudi Guntala dan Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Satria Yudi Guntala dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan nilai moral dalam masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab seorang anak yang masih balita;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putri Utami Daud alias Puput alias Dinda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah sdr Satria Yudi Guntala dengan sdri. Putri Utami Daud dengan Nomor seri 7499346;Dikembalikan kepada Terdakwa dan saksi korban Satria Yudi Guntala;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Kamis**, tanggal **6 Desember 2018**, oleh, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** masing-masing sebagai

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAILY T. NAINGGOLAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **UMIYATI M. SALEH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H.,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

DAILY T. NAINGGOLAN, S.H.